



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 29 bulan Oktober Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp. 918.597.989.714,00 (sembilan ratus delapan belas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan daerah	Rp. 878.561.707.836,00	
b. Belanja daerah	Rp. 918.535.489.714,00	
		Defisit Rp. 39.973.781.878,00
c. Pembiayaan daerah		
1. Penerimaan	Rp. 40.036.281.878,00	
2. Pengeluaran	Rp. 62.500.000,00	
		Pembiayaan netto Rp. 39.973.781.878,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 40.036.281.878,00	

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 878.561.707.836,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 107.167.050.251,00 (seratus tujuh milyar seratus enam puluh tujuh juta lima puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.431.254.415,00 (empat puluh satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 41.237.128.000,00 (empat puluh satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.050.000.000,00 (sepuluh milyar lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 31.648.667.836,00 (tiga puluh satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 771.394.657.585,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 722.922.669.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.471.988.585,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan lima ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 918.535.489.714,00 (sembilan ratus delapan belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empatbelas rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 750.435.045.844,00 (tujuh ratus lima puluh milyar empat ratus tiga puluh lima juta empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja subsidi;
- d. Belanja hibah; dan
- e. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 468.292.298.461,00 (empat ratus enam puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 268.787.980.183,00 (dua ratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.749.767.200,00 (dua belas milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 47.821.161.277,00 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.750.422.743,00 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.842.385.687,00 (sepuluh milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 24.898.488.030,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh rupiah);
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.084.864.817,00 (empat milyar delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);

- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 119.279.282.593,00 (seratus sembilan belas milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.991.769.793,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 116.287.512.800,00 (seratus enambelas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus duabelas ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 39.973.781.878,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.036.281.878,00 (empat puluh milyar tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan

rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 13

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Penyertaan modal daerah;

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. 39.973.781.878,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 39.973.781.878,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah)

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2026.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini terdiri dari:

- 1. Lampiran 1 Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
- 2. Lampiran 2 Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2026;
- 3. Lampiran 3 Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
- 4. Lampiran 4 Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Tahun Anggaran 2026;
- 5. Lampiran 5 Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2026;
- 6. Lampiran 6 Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2026;
- 7. Lampiran 7 Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan APBD Tahun Anggaran 2026;
- 8. Lampiran 8 Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
- 9. Lampiran 9 Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026;

10. Lampiran 10 Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2026;
11. Lampiran 11 Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



Hj. DILLAH HIKMAH SARI

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
PROVINSI JAMBI : (4-95/2025)



KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	107.167.050.251,00
4.1.01	Pajak Daerah	41.431.254.415,00
4.1.02	Retribusi Daerah	24.037.128.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.050.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	31.648.667.836,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	771.394.657.585,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	722.922.669.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	48.471.988.585,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
	Jumlah Pendapatan	878.561.707.836,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	750.435.045.844,00
5.1.01	Belanja Pegawai	468.292.298.461,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.787.980.183,00
5.1.04	Belanja Subsidi	55.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	12.749.767.200,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	550.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	47.821.161.277,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	45.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.750.422.743,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.842.385.687,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.898.488.030,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.084.864.817,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	119.279.282.593,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.991.769.793,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	116.287.512.800,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	918.535.489.714,00
	Total Surplus/(Defisit)	-39.973.781.878,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.036.281.878,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.036.281.878,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	62.500.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	62.500.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	40.036.281.878,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	62.500.000,00
	Pembiayaan Netto	39.973.781.878,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Tanjung Jabung Timur, 30 Desember 2025

Bupati



Hj. DILLAH HIKMAH SARI



KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2026

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	43.573.800.000,00	500.833.463.355,00	40.767.663.527,00	0,00	0,00	541.601.126.882,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	50.000.000,00	264.475.971.435,00	8.474.331.240,00	0,00	0,00	272.950.302.675,00
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	50.000.000,00	264.475.971.435,00	8.474.331.240,00	0,00	0,00	272.950.302.675,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	40.050.000.000,00	177.827.388.345,00	7.640.541.544,00	0,00	0,00	185.467.929.889,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	0,00	105.164.171.933,00	179.800.000,00	0,00	0,00	105.343.971.933,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	Puskesmas Muara Sabak Barat	1.102.783.000,00	1.930.849.000,00	142.600.000,00	0,00	0,00	2.073.449.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0002	Puskesmas Simpang Pandan	1.853.299.000,00	2.609.453.200,00	55.779.800,00	0,00	0,00	2.665.233.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0003	Puskesmas Simpang Tuan	1.413.586.000,00	2.125.822.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	2.245.822.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0004	Puskesmas Muara Sabak Timur	1.233.936.000,00	2.120.995.000,00	0,00	0,00	0,00	2.120.995.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0005	Puskesmas Simbur Naik	601.691.000,00	881.537.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	891.537.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0006	Puskesmas Lambur	798.651.000,00	1.356.129.000,00	81.700.000,00	0,00	0,00	1.437.829.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0007	Puskesmas Kampung Laut	895.605.000,00	1.485.252.940,00	98.453.060,00	0,00	0,00	1.583.706.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0008	Puskesmas Dendang	1.034.617.000,00	1.751.637.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1.761.637.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0009	Puskesmas Rantau Rasau	2.531.643.000,00	3.318.563.000,00	184.600.000,00	0,00	0,00	3.503.163.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0010	Puskesmas Sungai Tering	592.459.000,00	1.160.310.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.310.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0011	Puskesmas Perawatan Nipah Panjang	2.353.662.000,00	3.031.860.040,00	188.292.960,00	0,00	0,00	3.220.153.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0012	Puskesmas Perawatan Mendahara	2.006.913.000,00	2.755.913.000,00	131.800.000,00	0,00	0,00	2.887.713.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0013	Puskesmas Pangkal Duri	540.399.000,00	829.378.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	859.378.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0014	Puskesmas Berbak	1.033.656.000,00	1.647.779.000,00	31.080.000,00	0,00	0,00	1.678.859.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0015	Puskesmas Sungai Lokan	449.224.000,00	668.551.000,00	32.630.000,00	0,00	0,00	701.181.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0016	Puskesmas Sungai Jambat	617.364.000,00	840.404.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	899.904.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0017	Puskesmas Air Hitam Laut	940.512.000,00	1.440.880.000,00	31.600.000,00	0,00	0,00	1.472.480.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0018	Instalasi Farmasi Kesehatan	0,00	407.994.200,00	0,00	0,00	0,00	407.994.200,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0019	Rumah Sakit Umum Daerah	20.050.000.000,00	42.299.909.032,00	6.252.705.724,00	0,00	0,00	48.552.614.756,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	160.400.000,00	32.166.526.495,00	24.114.940.743,00	0,00	0,00	56.281.467.238,00
1	03	1.03.0.00.0.00.04.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	160.400.000,00	18.789.444.454,00	15.965.113.680,00	0,00	0,00	34.754.558.134,00
1	03	1.03.0.00.0.00.04.0001	UPTD Peralatan dan Perbekalan (alkal)	0,00	6.945.648.917,00	0,00	0,00	0,00	6.945.648.917,00
1	03	1.04.1.03.0.00.05.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	6.431.433.124,00	8.149.827.063,00	0,00	0,00	14.581.260.187,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.313.400.000,00	10.968.011.015,00	419.250.000,00	0,00	0,00	11.387.261.015,00
1	04	1.04.1.03.0.00.05.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.313.400.000,00	10.968.011.015,00	419.250.000,00	0,00	0,00	11.387.261.015,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	10.383.829.136,00	41.700.000,00	0,00	0,00	10.425.529.136,00
1	05	1.05.0.00.0.00.06.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	6.180.186.712,00	16.900.000,00	0,00	0,00	6.197.086.712,00
1	05	1.05.0.00.0.00.07.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	4.203.642.424,00	24.800.000,00	0,00	0,00	4.228.442.424,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	5.011.736.929,00	76.900.000,00	0,00	0,00	5.088.636.929,00
1	06	1.06.2.08.0.00.08.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	0,00	5.011.736.929,00	76.900.000,00	0,00	0,00	5.088.636.929,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	257.000.000,00	54.830.745.752,00	1.809.100.000,00	0,00	0,00	56.639.845.752,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0,00	4.135.595.269,00	0,00	0,00	0,00	4.135.595.269,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	07	2.07.3.32.0.00.09.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	4.135.595.269,00	0,00	0,00	0,00	4.135.595.269,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	234.998.840,00	0,00	0,00	0,00	234.998.840,00
2	08	1.06.2.08.0.00.08.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	0,00	234.998.840,00	0,00	0,00	0,00	234.998.840,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0,00	4.406.266.550,00	0,00	0,00	0,00	4.406.266.550,00
2	09	2.09.0.00.0.00.10.0000	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	4.406.266.550,00	0,00	0,00	0,00	4.406.266.550,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2	10	4.01.2.10.0.00.25.0000	Sekretariat Daerah	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	183.000.000,00	7.063.175.561,00	129.100.000,00	0,00	0,00	7.192.275.561,00
2	11	2.11.0.00.0.00.11.0000	Dinas Lingkungan Hidup	183.000.000,00	7.063.175.561,00	129.100.000,00	0,00	0,00	7.192.275.561,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	4.883.016.239,00	0,00	0,00	0,00	4.883.016.239,00
2	12	2.12.0.00.0.00.12.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	4.883.016.239,00	0,00	0,00	0,00	4.883.016.239,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	3.370.056.384,00	0,00	0,00	0,00	3.370.056.384,00
2	13	2.13.0.00.0.00.13.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	3.370.056.384,00	0,00	0,00	0,00	3.370.056.384,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	6.850.595.989,00	0,00	0,00	0,00	6.850.595.989,00
2	14	2.14.0.00.0.00.14.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	6.850.595.989,00	0,00	0,00	0,00	6.850.595.989,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	39.000.000,00	5.270.510.885,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	6.770.510.885,00
2	15	2.15.0.00.0.00.15.0000	Dinas Perhubungan	39.000.000,00	5.270.510.885,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	6.770.510.885,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	5.102.018.878,00	0,00	0,00	0,00	5.102.018.878,00
2	16	2.16.2.20.2.21.16.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	5.102.018.878,00	0,00	0,00	0,00	5.102.018.878,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0,00	3.892.196.954,00	0,00	0,00	0,00	3.892.196.954,00
2	17	2.17.0.00.0.00.17.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	3.892.196.954,00	0,00	0,00	0,00	3.892.196.954,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	3.791.969.183,00	0,00	0,00	0,00	3.791.969.183,00
2	18	2.18.0.00.0.00.18.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	3.791.969.183,00	0,00	0,00	0,00	3.791.969.183,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	35.000.000,00	1.433.750.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	1.613.750.000,00
2	19	2.19.2.22.3.26.19.0000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	35.000.000,00	1.433.750.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	1.613.750.000,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0,00	7.099.800,00	0,00	0,00	0,00	7.099.800,00
2	20	2.16.2.20.2.21.16.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	7.099.800,00	0,00	0,00	0,00	7.099.800,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	5.225.000,00	0,00	0,00	0,00	5.225.000,00
2	21	2.16.2.20.2.21.16.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	5.225.000,00	0,00	0,00	0,00	5.225.000,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0,00	733.630.000,00	0,00	0,00	0,00	733.630.000,00
2	22	2.19.2.22.3.26.19.0000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00	733.630.000,00	0,00	0,00	0,00	733.630.000,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	3.605.640.220,00	0,00	0,00	0,00	3.605.640.220,00
2	23	2.23.2.24.0.00.20.0000	Dinas Perpustakaan Kearsipan	0,00	3.605.640.220,00	0,00	0,00	0,00	3.605.640.220,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
2	24	2.23.2.24.0.00.20.0000	Dinas Perpustakaan Kearsipan	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	390.368.000,00	37.147.344.769,00	197.000.000,00	0,00	0,00	37.344.344.769,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	26.000.000,00	10.315.343.681,00	0,00	0,00	0,00	10.315.343.681,00
3	25	3.25.0.00.0.00.21.0000	Dinas Perikanan	26.000.000,00	10.315.343.681,00	0,00	0,00	0,00	10.315.343.681,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0,00	5.499.312.476,00	0,00	0,00	0,00	5.499.312.476,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	26	2.19.2.22.3.26.19.0000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	0,00	5.499.312.476,00	0,00	0,00	0,00	5.499.312.476,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	179.368.000,00	16.511.282.778,00	0,00	0,00	0,00	16.511.282.778,00
3	27	3.27.0.00.0.00.22.0000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	75.000.000,00	9.218.902.753,00	0,00	0,00	0,00	9.218.902.753,00
3	27	3.27.0.00.0.00.23.0000	Dinas Perkebunan dan Peternakan	104.368.000,00	7.292.380.025,00	0,00	0,00	0,00	7.292.380.025,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	185.000.000,00	504.460.000,00	197.000.000,00	0,00	0,00	701.460.000,00
3	30	3.30.3.31.0.00.24.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	185.000.000,00	504.460.000,00	197.000.000,00	0,00	0,00	701.460.000,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0,00	4.201.723.534,00	0,00	0,00	0,00	4.201.723.534,00
3	31	3.30.3.31.0.00.24.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	4.201.723.534,00	0,00	0,00	0,00	4.201.723.534,00
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0,00	115.222.300,00	0,00	0,00	0,00	115.222.300,00
3	32	2.07.3.32.0.00.09.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	115.222.300,00	0,00	0,00	0,00	115.222.300,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	58.409.842.226,00	545.402.000,00	0,00	0,00	58.955.244.226,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	0,00	24.674.970.508,00	514.402.000,00	0,00	0,00	25.189.372.508,00
4	01	4.01.2.10.0.00.25.0000	Sekretariat Daerah	0,00	24.674.970.508,00	514.402.000,00	0,00	0,00	25.189.372.508,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	33.734.871.718,00	31.000.000,00	0,00	0,00	33.765.871.718,00
4	02	4.02.0.00.0.00.26.0000	Sekretariat DPRD	0,00	33.734.871.718,00	31.000.000,00	0,00	0,00	33.765.871.718,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	834.340.539.836,00	38.631.762.031,00	227.550.000,00	1.000.000.000,00	119.279.282.593,00	159.138.594.624,00
5	01		PERENCANAAN	0,00	5.129.576.227,00	0,00	0,00	0,00	5.129.576.227,00
5	01	5.01.0.00.0.00.27.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	5.129.576.227,00	0,00	0,00	0,00	5.129.576.227,00
5	02		KEUANGAN	834.340.539.836,00	23.270.028.171,00	183.550.000,00	1.000.000.000,00	119.279.282.593,00	143.732.860.764,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.0.00.0.00.28.0000	Badan Keuangan Daerah	834.340.539.836,00	23.270.028.171,00	183.550.000,00	1.000.000.000,00	119.279.282.593,00	143.732.860.764,00
5	03		KEPEGAWAIAN	0,00	6.381.233.589,00	44.000.000,00	0,00	0,00	6.425.233.589,00
5	03	5.03.5.04.0.00.29.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	0,00	6.381.233.589,00	44.000.000,00	0,00	0,00	6.425.233.589,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	86.344.320,00	0,00	0,00	0,00	86.344.320,00
5	04	5.03.5.04.0.00.29.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	0,00	86.344.320,00	0,00	0,00	0,00	86.344.320,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	3.764.579.724,00	0,00	0,00	0,00	3.764.579.724,00
5	05	5.05.0.00.0.00.30.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	3.764.579.724,00	0,00	0,00	0,00	3.764.579.724,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	7.312.749.059,00	0,00	0,00	0,00	7.312.749.059,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	7.312.749.059,00	0,00	0,00	0,00	7.312.749.059,00
6	01	6.01.0.00.0.00.31.0000	Inspektorat	0,00	7.312.749.059,00	0,00	0,00	0,00	7.312.749.059,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0,00	47.361.482.388,00	4.274.445.750,00	0,00	0,00	51.635.928.138,00
7	01		KECAMATAN	0,00	47.361.482.388,00	4.274.445.750,00	0,00	0,00	51.635.928.138,00
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	Kecamatan Muara Sabak Barat	0,00	8.132.332.065,00	65.121.500,00	0,00	0,00	8.197.453.565,00
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0001	Kelurahan Rano	0,00	418.782.759,00	185.000.000,00	0,00	0,00	603.782.759,00
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0002	Kelurahan Talang Babat	0,00	407.608.858,00	185.000.000,00	0,00	0,00	592.608.858,00
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0003	Kelurahan Parit Culum 1	0,00	379.998.555,00	185.000.000,00	0,00	0,00	564.998.555,00
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0004	Kelurahan Parit Culum 2	0,00	366.025.250,00	185.000.000,00	0,00	0,00	551.025.250,00
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0005	Kelurahan Kampung Singkep	0,00	504.899.852,00	128.348.250,00	0,00	0,00	633.248.102,00
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0006	Kelurahan Teluk Dawan	0,00	310.671.788,00	185.000.000,00	0,00	0,00	495.671.788,00
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0007	Kelurahan Nibung Putih	0,00	287.042.960,00	183.500.000,00	0,00	0,00	470.542.960,00
7	01	7.01.0.00.0.00.33.0000	Kecamatan Muara Sabak Timur	0,00	4.705.291.111,00	0,00	0,00	0,00	4.705.291.111,00
7	01	7.01.0.00.0.00.33.0001	Kelurahan Muara Sabak Ilir	0,00	383.613.960,00	182.000.000,00	0,00	0,00	565.613.960,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.33.0002	Kelurahan Muara Sabak Ulu	0,00	338.408.780,00	202.000.000,00	0,00	0,00	540.408.780,00
7	01	7.01.0.00.0.00.34.0000	Kecamatan Mendahara	0,00	2.473.053.729,00	7.750.000,00	0,00	0,00	2.480.803.729,00
7	01	7.01.0.00.0.00.34.0001	Kelurahan Mendahara Ilir	0,00	500.665.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	640.665.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.35.0000	Kecamatan Mendahara Ulu	0,00	2.404.643.301,00	0,00	0,00	0,00	2.404.643.301,00
7	01	7.01.0.00.0.00.35.0001	Kelurahan Simpang Tuan	0,00	331.723.057,00	248.000.000,00	0,00	0,00	579.723.057,00
7	01	7.01.0.00.0.00.36.0000	Kecamatan Geragai	0,00	2.880.202.674,00	0,00	0,00	0,00	2.880.202.674,00
7	01	7.01.0.00.0.00.36.0001	Kelurahan Pandan Jaya	0,00	562.132.700,00	200.000.000,00	0,00	0,00	762.132.700,00
7	01	7.01.0.00.0.00.37.0000	Kecamatan Kuala Jambi	0,00	3.096.188.884,00	0,00	0,00	0,00	3.096.188.884,00
7	01	7.01.0.00.0.00.37.0001	Kelurahan Kampung Laut	0,00	319.824.244,00	250.000.000,00	0,00	0,00	569.824.244,00
7	01	7.01.0.00.0.00.37.0002	Kelurahan Tanjung Solok	0,00	382.536.185,00	250.000.000,00	0,00	0,00	632.536.185,00
7	01	7.01.0.00.0.00.38.0000	Kecamatan Dendang	0,00	2.820.660.327,00	0,00	0,00	0,00	2.820.660.327,00
7	01	7.01.0.00.0.00.38.0001	Kelurahan Rantau Indah	0,00	497.087.275,00	250.000.000,00	0,00	0,00	747.087.275,00
7	01	7.01.0.00.0.00.39.0000	Kecamatan Berbak	0,00	2.358.855.415,00	0,00	0,00	0,00	2.358.855.415,00
7	01	7.01.0.00.0.00.39.0001	Kelurahan Simpang	0,00	332.206.732,00	244.326.000,00	0,00	0,00	576.532.732,00
7	01	7.01.0.00.0.00.40.0000	Kecamatan Rantau Rasau	0,00	2.842.957.071,00	0,00	0,00	0,00	2.842.957.071,00
7	01	7.01.0.00.0.00.40.0001	Kelurahan Bandar Jaya	0,00	566.693.320,00	182.000.000,00	0,00	0,00	748.693.320,00
7	01	7.01.0.00.0.00.41.0000	Kecamatan Nipah Panjang	0,00	4.649.294.798,00	37.400.000,00	0,00	0,00	4.686.694.798,00
7	01	7.01.0.00.0.00.41.0001	Kelurahan Nipah Panjang I	0,00	510.461.468,00	219.500.000,00	0,00	0,00	729.961.468,00
7	01	7.01.0.00.0.00.41.0002	Kelurahan Nipah Panjang II	0,00	544.954.846,00	309.500.000,00	0,00	0,00	854.454.846,00
7	01	7.01.0.00.0.00.42.0000	Kecamatan Sadu	0,00	2.744.029.886,00	0,00	0,00	0,00	2.744.029.886,00
7	01	7.01.0.00.0.00.42.0001	Kelurahan Sungai Lokan	0,00	308.635.538,00	250.000.000,00	0,00	0,00	558.635.538,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	5.907.656.264,00	0,00	0,00	0,00	5.907.656.264,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	5.907.656.264,00	0,00	0,00	0,00	5.907.656.264,00
8	01	8.01.0.00.0.00.43.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	5.907.656.264,00	0,00	0,00	0,00	5.907.656.264,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
			TOTAL	878.561.707.836,00	750.435.045.844,00	47.821.161.277,00	1.000.000.000,00	119.279.282.593,00	918.535.489.714,00

Kab. Tanjung Jabung Timur, 30 Desember 2025

Bupati



Hj. DILLAH HIKMAH SARI